

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN
2015 TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
MENJADI LAHAN PRODUKTIF**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

EBIT TASBI
1410012111343

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No: 3/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 3/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018**

Nama : EBIT TASBI
NPM : 1410012111343
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG OPTIMALISASI
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN
PRODUKTIF


Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H** (Pembimbing I)
2. **Suamperi, S.H, M.H** (Pembimbing II)



Menyetujui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti palupi, S.H, M.H)

Ketua Bagian



(Suamperi, S.H, M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 3/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018

Nama : EBIT TASBI
NPM : 1410012111343
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG OPTIMALISASI
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN
PRODUKTIF

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari **Selasa**
Tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Nurbeti, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 5. Suamperi, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN
2015 TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
MENJADI LAHAN PRODUKTIF**

Ebit Tasbi¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹, Suamperi, S.H., M.H¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ebittasbi@gmail.com

Abstrak

Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif dalam Ketentuan Umum BAB 1 Pasal 1 Angka 7 lahan kosong adalah tanah yang belum dimanfaatkan dengan luas kurang lebih 100 m². Lahan kosong ± 100 m² terdapat di daerah kurangi yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Rumusan masalah 1). Bagaimanakah mekanisme pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015? 2). Apa sajakah kendala-kendala yang timbul dalam proses optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang? 3). Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala dalam proses optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang? Metode yang digunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian yaitu: 1). Mekanisme pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif. a. Pendataan b. Tata cara pemanfaatan lahan kosong c. Pembinaan teknis d. Pembiayaan e. Peran serta masyarakat f. Insentif dan g. Pelaporan 2). Kendala-kendala yang timbul dalam proses pengoptimalisasian lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang. Belum optimalnya pemanfaatan lahan kosong, akses jalan yang rusak untuk menuju ke lokasi, 3). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala dalam pengoptimalisasian lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang. Melakukan kegiatan penanaman bibit unggul, pemanfaatan lahan kosong dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Kata kunci: Optimalisasi, Lahan Kosong, Lahan Produktif.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN PRODUKTIF”** Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus Kepala Bidang Hukum dan Tata Kelola YPBH dan Bapak Suamperi S.H., M.H selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Seluruh Staf dan Jajaran Dinas Pertanian Kota Padang yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
6. Teristimewa untuk kedua orang tuaku. Yongles dan Sanimar yang telah memberikan bantuan materil dan moril serta tidak henti-hentinya memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan yang tulus dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat tetap semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih saya ucapkan kepada Uda Aris Selfahler S.E, Uda Engla Dinata yang telah memberikan kelancaran, pengorbanan, penyemangat dan kekuatan agar selalu kuat menjalankan dan menyelesaikan skripsi ini, kemudian adikku Dira Hadidi, Muhammad Nur Ihsan yang selalu memberikan dukungannya memberikan penyemangat serta do'a untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita sukses bersama dimasa mendatang, Aamiin Ya Robbal Alamin.
8. Terima kasih kepada Mak dang Kembar, Uni Silestri S.E, Uda Deci, Uni Rena Gayatri S.Pt, Arnesi S.Pd, Jedi Putra yang telah memberikan semangat dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih yang spesial kepada Sonia Putri Diantari yang selalu memberikan waktu, dukungan dan do'a selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Rajin-rajinlah kuliah semoga cepat menyusul S.PWK nya. Semoga kita selalu bersama dik. Aamiin
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bang M Fadlli Nasser, Puper Saniko, Mona, Yogi, Hafiz, Anggi, Tiara, Yulianti S.H, Deliarni S.H, Dwi Herry Pramaharta S.H dan teman-teman Angkatan 2014 yang telah banyak memberikan masukan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, Agustus 2018

Penulis

Ebit Tasbi
1410012111343

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota	14
1. Pengertian Peraturan walikota.....	14
2. Klasifikasi Peraturan Daerah.....	15
3. Dasar Hukum Peraturan Walikota	19
4. Landasan Dalam Pembentukan Peraturan Walikota	21
B. Tinjauan Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong dan Lahan Produktif.....	23
1. Pengertian Optimalisasi	23
2. Pengertian Lahan Kosong	27
3. Pengertian Lahan produktif.....	28
4. Prosedur Dalam Memanfaatkan Lahan Kosong	30
5. Prosedur Dalam Memanfaatkan Lahan Produktif.....	33
6. Kebijakan Walikota Dalam Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong dan Lahan Produktif	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemanfaatan Tanah Kosong Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif	38
B. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Pengoptimalisasian Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif Di Kota Padang	50
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pengoptimalisasian Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif	53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR

PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lahan merupakan salah satu faktor yang penting bagi kehidupan manusia. Lahan banyak digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sebagai tempat tinggal manusia. Setiap lahan yang terbentang di permukaan bumi memiliki pemanfaatan dan kegunaannya masing-masing, seperti untuk lahan pertanian, lahan bukan pertanian, lahan pemukiman, kawasan hutan lindung, dan pemanfaatan lainnya. Tanah merupakan hal yang penting bagi manusia, di atas tanah manusia mencari nafkah dan di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat tinggal dan membangun bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.¹

Dalam perencanaan tataguna lahan, landasan utamanya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

¹ Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 45

yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, dan Pasal 1 angka 2 juga menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dalam hal itu bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan menjadi hak dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja.

Maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara. Pemikiran tentang penguasaan tanah oleh negara berangkat dari pemahaman atas ketentuan Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yaitu:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah memiliki tanggung jawab sekaligus tugas utama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kata-kata tumpah darah memiliki makna tanah air. Tanah air Indonesia meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kesemuanya itu ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara melalui pemerintah mengupayakan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia meliputi yang terkandung di dalamnya adalah dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Penjabaran lebih lanjut dari kalimat ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian dalam Pasal 6 menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai manfaat untuk masyarakat dan negara.

Berhubungan dengan fungsi sosialnya, maka suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (Pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.

Terkait dengan fungsi sosial, maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagian keenam Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan dalam Ketentuan

Pasal 21 huruf a menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 20, Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Petanahan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan, penataan, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah, pengendalian kebijakan pertanahan, pengelolaan tanah terlantar, pengelolaan tanah negara dan tanah kritis, serta pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian pangan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menyatakan bahwa tanah adalah unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah, mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dalam rangka pemanfaatan ruang perlu dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola pengelolaan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 13 Ayat (5) menyatakan bahwa pedoman teknis penatagunaan tanah bertujuan untuk menciptakan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lestari, serasi, dan seimbang di wilayah perdesaan, serta aman, tertib, lancar, dan sehat di wilayah perkotaan, yang menjadi penyelesaian administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) tentang syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah, yaitu dalam bentuk pedoman teknis penatagunaan tanah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelesaian administrasi

pertanahan, antara lain pemindahan hak, peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, dan pemisahan hak atas tanah.

Menurut pendapat Arie Sukanti Sumantri menyatakan bahwa, “Jika tanah hak milik ditelantarkan, akan merugikan kepentingan seluruh masyarakat dalam wilayah persekutuan hukum yang bersangkutan. Jika tanah ditelantarkan, maka tindakan itu merupakan bentuk pelanggaran yang menyalahi tujuan diperbolehkannya menguasai tanah itu”. Oleh karena itu, dalam hukum adat, jika tanah ditelantarkan dalam suatu jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan masing-masing persekutuan hukum adat, tanah yang bersangkutan kembali menjadi tanah ulayat.²

Sehubung dengan hak ulayat, maka hubungan tersebut bukan menjadi hak milik, karena dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Pernyataan itu ditegaskan bahwa dalam hukum agraria yang baru dikenal hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia, yang ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 20 dalam hal itu hanya permukaan bumi saja yang disebut tanah yang dapat dihaki oleh seseorang.

Permasalahan tentang penyediaan lahan untuk berbagai aktivitas manusia saat ini lebih kompleks di wilayah perkotaan dan pinggiran kota yang sedang tumbuh. Tuntutan penyediaan berbagai fasilitas bermuara terhadap meningkatnya permintaan lahan, sedangkan persediaan lahan kosong di perkotaan sulit diperoleh. Hal ini menyebabkan terjadinya peralihan fungsi

² *Ibid*, hlm 77

lahan pertanian di sekitar perkotaan menjadi kawasan untuk berbagai fasilitas.³

Sehingga dalam pengembangan suatu kota, lahan memiliki peranan yang sangat penting, yakni sebagai wadah yang menampung berbagai aktivitas-aktivitas perkotaan yang kompleks. Keberadaan dari lahan menjadi sumber daya yang terbatas, karena jumlahnya yang tetap namun kebutuhan akan lahan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, pemanfaatan lahan harus dilakukan secara optimal sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh wilayah di perkotaan.⁴

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif dalam Ketentuan Umum BAB 1 Pasal 1 angka 7 lahan kosong adalah tanah yang belum dimanfaatkan dengan luas paling kurang 100 m² dan juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 tentang ruang lingkup pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif:

- a. Pendataan;
- b. Tata cara pemanfaatan lahan kosong;
- c. Pembinaan teknis;
- d. Pembiayaan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Insentif; dan
- g. Pelaporan

³ Sarwono Hardjowigeno Widiatmaka, 2007, *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, hlm 210

⁴ Wika Eka Dkk, 2013, *Analisis HBU Dalam Penentuan Pemanfaatan Lahan Kosong Pada Kawasan Segitiga Koridor Lingkar Timur Sidoarjo*, Jurnal Teknik Pomits Vol 2 Nomor 2. Surabaya, C-92, diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 22.00 wib

Di Kota Padang terdapat lahan kosong yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Padang, yaitu lokasinya terdapat di 11 Kecamatan di Kota Padang yang terdiri dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Pauh, Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo yang masih terhampar sawah, ladang, dan perkebunan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi persediaan pangan di kota Padang, karena saat ini pemenuhan pangan di kota Padang baru 30% yang berasal dari lokal sedangkan 70% berasal dari impor luar, untuk itu pemerintah telah mengupayakan beberapa program untuk ketahanan pangan seperti penanaman bibit unggul serta penyuluhan kepada para petani.⁵

Berdasarkan data yang didapat dalam penelitian yang dilakukan bahwa adanya 11 Kecamatan di Kota Padang yang memanfaatkan lahan kosong untuk tanaman bibit unggul, diantaranya yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Kuranji, Pauh, Koto Tangah, dan Nanggalo. Lahan kosong tidak hanya terdapat di desa-desa saja, lahan kosong juga terdapat di tepi jalan raya, dekat bangunan besar maupun di tengah-tengah kota, biasanya lahan kosong milik pemerintah yang hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada pemanfaatan lahan tersebut yang akan menghasilkan keuntungan dan ikut meningkatkan ketahanan pangan kota.

Salah satunya di Kecamatan Kuranji terdapat lahan ±100 ha luas lahan kosong untuk penanaman bibit unggul, pemerintah melakukan pemanfaatan

⁵ Antara sumbar, masyarakat diajarkan manfaatkan lahan kosong jadi produktif, <http://sumbar.antaranews.com/berita/216250/masyarakat-diajarkan-manfaatkan-lahan-kosong-jadi-produktif>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 14.00 WIB

dengan menjadikan tanaman hortikultura yang akan melibatkan masyarakat untuk mengelolah lahan kosong dengan cara menanam bibit unggul yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada masyarakat untuk dimanfaatkan agar lahan yang kosong itu menjadi lahan produktif, sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan dan juga dilengkapi dengan alat pembantu untuk pengelolaan. Setelah adanya bantuan dari Dinas Pertanian, masyarakat pun kurang memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh orang Dinas Pertanian, sehingga untuk terlaksananya kegiatan itu maka masyarakat akan diberikan arahan serta penyuluhan.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif di kota Padang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang: **"PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN PRODUKTIF"**.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang timbul dalam proses optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang?

3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang timbul dalam proses optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu berupa studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam:

a. Data Primer

Data primer adalah penelitian melakukan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek ataupun objek yang diselidiki baik

pengamatan itu di lakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁶ Adapun data primer yang digunakan adalah wawancara dengan Bagian Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat membantu menganalisis memahami dari bahan-bahan perpustakaan, berupa:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- f) Peraturan Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif

⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo persada. Jakarta, hlm 42

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada kaitanya dengan permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun pada saat wawancara. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Kota Padang.

c. Analisa Data

Setelah data diperoleh maka penulis akan melakukan pengelompokkan data, diolah dan diambil simpulannya.⁷ Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan penelitian dan pengolahan

⁷*Ibid*, hlm 72

yang bersifat kualitatif, yakni dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan data statistik.